

ABSTRAK

**Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Dan Harta Bersama
Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor:
3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)**

**Disusun Oleh:
SUPRIANTO**

**Dosen Pembimbing I : Hj. Emi Puasa Handayani,SH,MH
II : Agus Manfaluthi,SH,MH**

Kata kunci: pembatalan perkawinan, harta bersama

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat (4) bab yang terdiri dari bab I berisi latar belakang masalah, bab II berisi tinjauan pustaka, bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab IV berisi penutup. Dalam penulisan skripsi ini mempunyai permasalahan tentang bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam menangani perkara pembatalan perkawinan serta akibat terhadap anak dan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan serta penambahan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan meninjau permasalahan dari segi hukum yang dimaksudkan adalah ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 70 hingga Pasal 76. Cara mendapatkan bahan hukum diperoleh dengan cara membaca literature buku, makalah, majalah, dan hasil wawancara penelitian. Berdasarkan metode yang digunakan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 70 hingga 76. Akan tetapi sebagian masyarakat-lah yang kurang faham terhadap Hukum Islam dan masih mempercayai hukum adat.

Hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang kurang faham terhadap Hukum Islam dan masih mempercayai hukum adat. Dan untuk itu pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang masalah perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang maupun hukum Islam agar masyarakat khususnya yang memeluk agama Islam sadar dan mengerti sehingga tercipta rumah tangga yang sah secara ketentuan Undang-Undang Perkawinan maupun menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.